

KELOMPOK KERJA-PELAKSANAAN KAMPANYE
2018

Kpt 131/PP.08.3-Kpt/16/Prov/III/2018 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN KAMPANYE
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 s/d Pasal 12 PKPU No. 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan WaGub, Bupati dan WaBup, dan/atau Walikota dan Walkot .
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 25 tahun 1959; UU No. 2 tahun 2008; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2017; PKPU No. 4 Tahun 2017.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Membentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Kampanye Beserta Tugas Tim Pelaksanaan Kampanye KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Maret 2018.
 - Lamp 1 Hlm.